



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2006 **NOMOR 13**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan dengan segala kewenangan yang dimiliki sebagai Daerah Otonomi, maka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dituntut untuk mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan Pemerintahan dan pembinaan masyarakat;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah merupakan salah satu sumber yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu ditingkatkan peranannya dengan memanfaatkan potensi Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan barang milik Perusahaan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Kerja sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 – 666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Peberhentian Anggota Direksi;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Utang Piutang Pada Perusahaan Daerah yang baru dibentuk.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA**

**Dan
BUPATI MAMUJU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju Utara selanjutnya disingkat PERUSDA ;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Direktur Utama dibantu oleh beberapa orang direktur ;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju Utara ;
- h. Karyawan adalah karyawan yang bekerja dan digaji oleh Perusahaan Daerah sesuai Peraturan Perusahaan Daerah ;

- i. Hutang adalah Hutang Perusahaan Daerah yang ada sebelumnya yang akan menjadi beban dan tanggungjawab Perusahaan Daerah sesuai Peraturan Daerah ;
- j. Piutang adalah terdiri dari saham prioritas dan saham biasa yang disetor sebagai modal Perusahaan Daerah ;
- k. Pemegang saham adalah pemilik saham yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

B A B II P E N D I R I A N

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- (2) Perusahaan Daerah yang dibentuk atas dasar Peraturan Daerah dapat membentuk beberapa unit usaha.
- (3) Pembentukan unit-unit usaha dimaksud ayat (2) pasal ini diusulkan oleh direksi dengan persetujuan Bupati dengan terlebih mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Unit usaha yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah unit usaha yang dikelola sendiri oleh Perusahaan Daerah dalam bentuk PT (Perusahaan Terbatas) dan lain-lain badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah yang berlaku semua Peraturan Perundang-undangan lainnya yang tidak bertentangan dengan Asas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri dari sistim Ekonomi berdasarkan Pancasila.

B A B III T E M P A T K E D U D U K A N , T U J U A N D A N U S A H A

Pasal 4 T e m p a t K e d u d u k a n

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten;
- (2) Atas usul Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawasan dan Persetujuan Pemegang Saham, Direksi dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan di luar Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 5 T u j u a n d a n F u n g s i

- (1) Tujuan Perusahaan Daerah adalah ikut serta dalam melaksanakan Pembangunan Daerah pada umumnya, dan Pembangunan Ekonomi Daerah pada khususnya untuk menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berorientasi kepada kepentingan rakyat, ketentraman serta keagairahan kerja dalam Perusahaan Daerah menuju masyarakat adil dan makmur ;
- (2) Dalam melaksanakan tujuannya, Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dalam bentuk kenitraan usaha dengan Perusahaan Negara, mPerusahaan Daerah lainnya, Koperasi dan Perusahaan Swasta Nasional;
- (3) Fungsi Perusahaan Daerah adalah Berusaha memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan senantiasa memperhatikan pengembangan usaha untuk mendapatkan keuntungan.

Pasal 6
Bidang Usaha

Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha Industri, Pertanian, Pertambangan, Kehutanan, Perdagangan Umum, Jasa dan usaha lainnya dengan tidak mengganggu kelancaran usaha perekonomian Masyarakat.

B A B IV
M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri dari modal dasar dan modal sumbangan.
- (2) Modal Perusahaan Daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Minimal 51 % dimiliki Pemerintah Kabupaten dan selebihnya dapat dimiliki oleh masyarakat secara perorangan dan Badan Usaha lainnya.
 - b. Nilai setiap saham @ Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan jumlah saham terdiri dari saham prioritas 5.100 lembar dan saham biasa 4.900 lembar.
- (3) Terhadap modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Perusahaan Daerah dapat menerima tambahan modal tersebut pada ayat (2) pasal ini dari Pemerintah Daerah, penyertaan modal pemerintah Provinsi dan Pusat serta pinjaman dari pihak lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPRD;

- (5) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (2) pasal ini disetor penuh ke dalam Kas Perusahaan Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.
- (6) Saham-saham prioritas tersebut pada ayat (2) di atas hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sedang saham biasa juga dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemindahan suatu saham biasa kepada pihak ketiga diadakan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pemegang saham yang bersangkutan dan kepada pihak siapa saham ikut dipindahkan.
- (8) Pemindahan saham biasa sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dengan disetujui oleh Bupati.

Pasal 8
Rapat Pemegang Saham

- (1) Rapat Umum Tahunan Perusahaan Daerah diadakan tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan february tahun tahun berjalan, dan rapat umum lainnya sewaktu-waktu dapat diadakan.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan atas permintaan direksi dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 hari sebelum rapat dimulai, dan panggilan tersebut harus menyebutkan waktu dan tempat dimana rapat akan diadakan begitu pula pokok masalah yang akan dibicarakan.
- (3) Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh para pemegang saham dan dapat dihadiri oleh pihak ketiga dengan Undangan Direksi jika dianggap perlu.

- (4) Dalam rapat umum pemegang saham tidak boleh diambil keputusan mengenai pokok-pokok yang tidak tersebut dalam surat panggilan kecuali :
 - a. Mengenai tata tertib;
 - b. Usul-usul Pemegang Saham yang telah diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan.
- (5) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila berhalangan diganti oleh salah satu Direktur yang ditunjuk untuk itu.
- (6) Keputusan-keputusan dalam rapat umum pemegang saham diambil dengan kata mufakat.
- (7) Jika terdapat sesuatu masalah tidak bisa dicapai kata mufakat, maka masalah tersebut diserahkan kepada Bupati selaku pemegang saham prioritas untuk diambil keputusan dengan memperhatikan pendapat peserta rapat .
- (8) Yang mempunyai hak suara dalam rapat umum Pemegang Saham adalah Pemegang Saham yang telah menandatangani daftar hadir.
- (9) Apabila pemegang saham berhalangan hadir, maka haknya selaku Pemegang saham dalam rapat umum yang bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada siapapun yang ditunjuk untuk mewakilinya.

B A B V

ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dibantu oleh beberapa orang Direksi yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.

- (2) Direktu Utama bertanggung jawab kepada Bupati dan Direktur bertanggung jawab kepada direktur Utama.
- (3) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan dengan seorang Direksi yang tetua.
- (4) dalam jabatannya dan atau yang ditunjuk olehnya.
- (5) Struktur Organisasi dan uraian tugas Perusahaan Daerah akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kuasa mewakili pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yangditunjuk atau kepada seseorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/ Badan lain sesuai prosedur Hukum yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam memimpin Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan mempertanggungjawabkan kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan di dalam Perusahaan antara anggota Direksi diatur dalam suatu Peraturan yang ditetapkan oeh Direksi yang disahkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan pengawas.